



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0091/Pdt.P/2018/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Barokah Bin Jamin, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Kampung Sri Basuki Kecamatan Negari Besar Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **"PEMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di bawah register nomor: 0091/Pdt.P/2018/PA.Blu telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Nama Irfan Julianto bin Barokah , Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat di R.T 002 R.W 004 Kampung Sri Basuki Kecamatan Negari Besar Kabupaten Way Kanan, Dengan calon istrinya yang bernama Gustari Binti Susilo, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut orang tua, Alamat di Kampung Sopoyono Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon jelek dan sudah siap untuk menjadi calon suami telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, sedangkan calon istri bertatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan tentang itu;
7. Bahwa Pemohon adalah warga yang kurang mampu sebagaimana dalam keterangan tidak mampu Nomor 581/104/09/NB/IV/2018 maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim/ Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Irfan Julianto Bin Barokah untuk menikah dengan calon istri yang bernama Gustari Binti Susilo;

3.-----

Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;

SUBSIDEIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa karena Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah memberikan surat keterangan memberikan izin kepada Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada penambahan posita yaitu calon isteri sudah hamil 2 (dua) minggu, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa calon mempelai Pria yang bernama Irfan Julianto Bin Barokah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil 2 (dua) minggu karena berhubungan dengan saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Gustari Binti Susilo Masdam hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah lulus Sekolah SMK;
- Bahwa saya telah hamil 2 (dua) minggu karena berhubungan dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah bisa mengatur rumah tangga;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan calon suami saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat penolakan dari KUA (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (P.3);
4. FotoKopi Kartu keluarga Pemohon (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Sugiyo bin Narto Dirjo, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan Julianto sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Gustari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 18 tahun, ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon isteri telah hamil 2 (minggu) karena berhubungan dengan anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar ke keluarga calon isteri anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asep Purwanto bin Harno**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Gustari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 18 tahun, ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada halangan hukum untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon isteri telah hamil 2 (minggu) karena berhubungan dengan anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar ke keluarga calon isteri anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d P.4 menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian berdasarkan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang keduanya merupakan tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan perilaku anak kandung Pemohon dari apa yang di lihat dan dengarnya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui anak kandung Pemohon mampu bekerja, berperilaku baik, sudah lama bergaul dengan calon isterinya bahkan kedua saksi tersebut mengetahui calon isteri anak kandung Pemohon telah hamil 2 (dua) minggu akibat berhubungan dengan anak Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Irfan Julianto Bin Barokah adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon isteri anak kandung Pemohon adalah Gustari Binti Susilo, masih gadis umur 18 tahun dan beragama Islam.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) minggu;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak kandung Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah cakap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa (masih berumur 18 tahun) sangat rawan terhadap mental anak meskipun anak tersebut sudah bisa bekerja, begitu juga dari segi pendidikan anak yang masih berumur 18 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon suami yang telah berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang telah berumur 16 tahun*;
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah lama berpacaran, dan calon isteri yang saat ini sudah hamil dan keadaan anak kandung Pemohon yang sudah tidak sekolah lagi, namun telah bekerja selain itu Pemohon sudah memberikan ijin kepada anaknya untuk menikah maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

----- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّجُ الْبَشَرُ لِسَبَبٍ مِنْ لِسَبَابٍ مِنْكُمْ لِلَّهِ طَرِيقٌ فَلَمْ يَنْصُ الْعَصْرَ وَأَصْنَعَ الْفَجْرَ وَمِنْ لَمْ يَسْتَعْلِفْ فَلَمْ يَصُومْ فَلَمْ يَرْجِعْ

Artinya: " Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

- **در المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

- **تصرّف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon point (3), oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg. Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **Irfan Julianto Bin Barokah** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Gustari Binti Susilo**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negari Besar Kabupaten Way Kanan untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam permusyawartan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A** dan sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota
Dito

Hakim Ketua,
Dito

Junaedi, S.H.I.
Hakim Anggota

Tirmizi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti,

Dto

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya ATK	Rp. -
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 339.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 350.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0091/Pdt.P/2018/PA.Blu